



**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 26 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Juni 1999;

Hal. 1 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah diketahui oleh Kepala Tiyuh  
XX, xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxx xxxxx. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk  
berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai  
berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

## SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan  
Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi  
tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh  
prosedur mediasi dengan mediator bernama **Hakim Mediator** yang disepakati  
oleh Penggugat dan Tergugat, dan sesuai Laporan Mediator tanggal **14  
Februari 2022**, mediasi tersebut **berhasil** mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena alasan tersebut Penggugat bermaksud untuk  
mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses  
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi  
dilandjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Hakim Mediator** sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut **berhasil** mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg akan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Februari 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim**

Hal. 4 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota** dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 26 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Hakim Anggota,

**Hakim Anggota**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	<del>Rp200.000,00</del>
4. Panggilan	Rp320.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp440.000,00</b>

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg